



Tiap Desa Dikucuri DD

Rp85 M Tahun Ini

SEKADAU - Setiap desa di Kabupaten Sekadau pada tahun anggaran 2020 ini mendapat kucuran dana desa (DD) mencapai hampir Rp85 miliar. Hal tersebut diungkapkan Bupati Sekadau Rupinus, saat membuka Sosialisasi Mengenai Dana Desa, Selasa (10/3) di Ruang Serbaguna lantai II, Kantor Bupati Sekadau.

"Dalam pengalokasiannya, akan berpatokan pada Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang cara pembagian dan penetapan dana desa. Khususnya yang meliputi penetapan rincian dana desa, tahapan dan persyaratan penyaluran dana desa, pelaporan, penggunaan dana desa, hingga pemantauan dan evaluasi," kata Bupati dalam paparannya. Diungkapkan Bupati bahwa data terkait besaran DD yang disiapkan untuk setiap desa, sudah dirangkum dalam Surat Keputusan Bupati Sekadau. Dalam surat keputusan tersebut, dia menetapkan besaran DD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

untuk setiap desa di Kabupaten Sekadau pada tahun anggaran 2020 mencapai hampir Rp85 miliar.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sekadau mulai mengatur alokasi terkait pembagian dan penetapan rincian dana desa yang ada di Kabupaten Sekadau, sesuai dengan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 1 Tahun 2020. Pemkab pun mulai memanggil setiap perwakilan desa untuk mendengarkan sosialisasi mengenai DD sebagaimana kegiatan yang mereka laksanakan tersebut. Saat membuka kegiatan, Bupati Sekadau Rupinus menjelaskan bahwa DD merupakan dana yang bersumber dari APBN. Dana ini, menurut dia, peruntukannya dimaksudkan demi membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Di hadapan perwakilan desa yang hadir, Bupati menegaskan bahwa dalam penggunaannya, dana desa diprioritaskan dalam rangka mencapai tujuan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di tiap desa.

"Tentu ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden melalui Kementerian Keuangan. Khususnya untuk mempercepat penyaluran dana desa untuk tahun anggaran 2020 ini," ujar Rupinus.

Dia membeberkan, untuk tahun ini penyaluran DD sudah dimulai sejak Januari lalu, yang dilakukan dalam tiga tahap. Tiga tahap yang dimaksud Bupati yakni tahap pertama sebesar 40 persen, tahap kedua (40 persen), dan tahap ketiga, 20 persen. Hal tersebut, menurut dia, sekaligus mengubah regulasi dari skema awal dalam hal penyaluran DD, yang sebelumnya berurutan 20 persen, 40 persen, dan 40 persen.

"Dalam hal ini, selain perubahan regulasi juga membuat penyaluran dana desa menjadi lebih cepat. Tentu dalam mengawal penyaluran dana desa ini, Pemerintah Daerah hingga kepala desa mesti memperhatikan syarat-



syarat yang telah diperbaharui oleh Kementerian Keuangan ini," jelasnya.

Rupinus berharap lewat sosialisasi ini, seluruh peserta yang terdiri dari perwakilan tiap desa dapat memanfaatkan informasi yang diperoleh dengan baik. Dia berpesan agar desa-desa dapat melakukan pengelolaan DD di masing-masing wilayah secara tepat dan tertib dalam administrasi.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia Sosialisasi, Fendy, berpesan agar alokasi dana desa (ADD) yang diberikan, digunakan secara konsisten dan terkendali. Terutama, diingatkan dia, untuk berbagai kegiatan yang menggunakannya, harus melalui beberapa tahap proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar pada prinsip yang transparan. Hal ini, dikatakan dia, agar berbagai hal yang dibuat menggunakan ADD bisa dipertanggungjawabkan ke depannya.

"Hal tersebut juga yang tercantum dalam Perbup No-

mor 1 Tahun 2020 tentang pembagian dan penetapan rincian dana desa yang ada di Kabupaten Sekadau tahun anggaran 2020. Dan ini perlu disosialisasikan kepada seluruh perangkat desa se-Kabupaten Sekadau," timpalnya.

Di sisi lain, Asisten I Setda Sekadau tersebut juga membeberkan terkait dasar penyelenggaraan sosialisasi yang dilakukan terhadap perangkat desa ini. Apa yang mereka lakukan tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau. Selain itu, lanjutnya, hal serupa juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"Begitu pula yang tertera pada Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020," pungkasnya. (Sig)